


Kedudukan Pengadaan Dalam Pelaksanaan APBN/APBD

- Perencanaan (planning)
- Pemrograman (programming)
- Penganggaran (budgeting)
- Pengadaan (procuremant)
- Pelaksanaan kontrak dan pembayaran (contract mplementation and paymant)
- Penyerahan pekerjaan/barang (handover)
 - Pemanfaatan dan pemeliharaan (operation and

mintenance)

Garis Besar Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah



Istilah Barang dan Jasa



Kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan memperoleh Barang/Jasa.

*** PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN**

Pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa

UNIT LAYANAN PENGADAAN

Unit organisasi pemerintah yang berfungsi melaksanakan pengadaan Barang/Jasa di K/L/D/I yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri, atau melekat pada unit yang sudah ada

BARANG

Setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang. Page 4

Istilah Barang dan Jasa

PEKERJAAN KONSTRUKSI

Seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya.


JASA LAINNYA

Jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan keterampilan (skillware) dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dan/atau penyediaan jasa selain Jasa konstruksi, pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan pengadaan barang.

JASA KONSULTASI

Jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir (brainware).

Prinsip Pengadaan



Ruang Lingkup Perpres 54/2010



Pihak Terkait Pengadaan Barang/Jasa


ORGANISASI PENGADAAN B/J MELALUI PENYEDIA PA **KPA KPA KPA ULP/PEJABAT** PANITIA/PEJABAT **PPK PENGADAAN PENERIMA HASIL PEKERJAAN** Keterangan: PA → Pengguna anggaran

KPA → Kuasa Pengguna Anggaran PPK → Pejabat Pembuat Komitmen

ULP → Unit Layanan Pengadaan

Pihak Terkait Pengadaan Barang/Jasa

ORGANISASI PENGADAAN B/J MELALUI SWAKELOLA




TUGAS POKOK DAN KEWENANGAN PA/KPA/PPK



- 1. Perencanaan umum
- 2. Pengendalian dan monitoring anggaran
- 3. Menetapkan PPK, PP, PPHP, Tim Teknis dan Tim Juri
- 4. Menetapkan pemenang pengadaan:
 - Barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya diatas Rp 100 Milyar.
 - Jasa konsultasi diatas Rp 10 Milyar
- Pelaporan keuangan dan penyimpanan seluruh dokumen
- 6. Menyelesaikan perselisihan pihak yang diangkat
- 1. Mengusulkan perubahan paket dan jadwal
- 2. Perencanaan teknis (spek teknis, HPS, rancangan Kontrak)
- 3. Persiapan dan penandatangan kontrak
- 4. Pengendalian pelaksanaan kontrak
- 5. Melaporkan kemajuan pekerjaan dan hambatannya
- 6. Melaporkan pelaksanaan dan menyerahkan hasil pekerjaan.
- 7. Menyimpan seluruh dokumen pelaksanaan
- 8. Menetapkan tim pendukung dan tim ahli pemberi penjelasan.


TUGAS POKOK DAN KEWENANGAN ULP/Pejabat Pengadaan





- 1. Wajib Melaksanakan Proses pemilihan :
 - Barang/pek.konst/jasa lainnya diatas Rp100jt
 - Jasa konsultasi diatas Rp50jt
- 2. Menetapkan penyedia
 - Barang/pek.konst/jasa lainnya s.d. Rp100Milyar
 - Jasa konsultasi s.d Rp10M
- 3. Menjawab sanggah
- Dapat melaksanakan proses pemilihan :
 - Barang/pek.konst/jasa lainnya s.d Rp100jt
 - Jasa konsultasi s.d. Rp50jt
- 2. Menetapkan penyedia:
 - Barang/pek.konst/jasa lainnya s.d. Rp100jt
 - Jasa konsultasi s.d. Rp50jt

- Mengusulkan perubahan perencanaan teknis
- 2. Menyusun rencana pemilihan
- Menetapkan dokumen pengadaan
- Menetapkan Nilai jaminan penawaran
- Menilai kualifikasi
- 6. Melakukan proses pemilihan
- Membuat laporan proses dan hasil pengadaan kepada Menteri/Kepala
 Daerah/Kepala Instansi
- Membuat pertanggung

 jawaban atas pelaksanaan
 kegiatan pengadaan kepada
 PA/KPA









Pengelolaan Dokumen Pengadaan Melalui Swakelola



Pengelolaan Dokumen Pengadaan Melalui Swakelola

Dokumen
penggunaan bahan,
jasa lainnya,
peralatan/suku
cadang, dan/atau
tenaga ahli

•penggunaan bahan, jasa lainnya, peralatan/suku cadang, dan/atau tenaga ahli perseorangan yang dicatat setiap hari dalam laporan harian

Tim swakelola

Dokumen bulanan

Laporan bulanan yang dibuat berdasarkan laporan mingguan

Tim Swakelola

Dokumen pekerjaan


Administrasi dan foto pelaksanaan pekerjaan

Tim swakelola

<u>Program Pengelolaan/Penataan Dokumen Pengadaan Barang dan</u> <u>Jasa</u>



Etika Pengadaan




Ketentuan Good Governance

Etika Pengadaan

DEFINISI KORUPSI

Setiap orang yang secara hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (UU No.31 tahun 1999)



Pengendalian dan Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa SANKSI

Perbuatan atau tindakan penyedia yang dapat dikenakan sanksi :

Perbuatan atau Tindakan

- •Berusaha mempengaruhi ULP/PP/Pihak lain yang berwerang untuk melanggar ketentuan.
- •Melatukas persekongkolan dengan penyedia lain untuk mengatur proses pengadaan
- Membuat dan/atau menyampaikan dokumen yang tidak benar/palsu
- •Mengundurkan diri dari pelaksanaan kontrak dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan/diterima oleh ULP/PP
- •Tidak capat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak.

SANKSI

Administrasi dan/atau Daftar Hitam dan/atau gugatan secara perdata dan/atau pelaporan secara pidana

Perbuatan atau Tindakan

•Diter ukan adanya ketidaksesuaian dalam penggunaan Barang/Jasa produksi dalam negeri

SANKSI

Administrasi dan/atau Daftar Hitam + Finansial

Pengendalian dan Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa SANKSI

Perbuatan atau tindakan penyedia yang dapat dikenakan sanksi :

Perbuatan atau Tindakan

Terlambat menyelesaikan pekerjaan

Konsultan Perencana yang tidak cermat dan mengakibatkan kerugian negara

SANKSI

Denda keterlambatan sebesar 1/1000/hari dari harga kontrak atau bagian kontrak, maksimal sebesar Jaminan Pelaksanaan

Menyusun kembali perencanaan dengan biaya sendiri dan/atau tuntutan ganti rugi



Pengendalian dan Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa SANKSI

Perbuatan atau tindakan ULP yang dapat dikenakan sanksi :

Perbuatan atau Tindakan

Adanya pelanggaran dan/atau kecurangan dalam proses pengadaan

SANKSI

Administratif, dituntut ganti rugi dan/atau dilaporkan secara pidana

Perbuatan atau tindakan PPK yang dapat dikenakan sanksi :

Melakukan cedera janji terhadap ketentuan yang termuat dalam kontrak (misalnya: keterlambatan pembayaran)

Membayar bunga terhadap nilai tagihan yang belum dibayar atau membayar

